

Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al Bouty (Studi Kasus Di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa Timur)

Awaliya Safithri

STIS Nurul Qarnain Jember

awaliyasafithri13@gmail.com

***Abstract** Marriage registration is very important because it has implications for the rights and obligations of married couples and there is legal protection if a problem occurs. Couples who enter into a marriage without registration are called the practice of siri marriage, a marriage which takes place with the presence of two witnesses and a guardian as well as a marriage agreement, but is not registered at the KUA. This research aims to determine the urgency of registering marriages and the reasons why people carry out unregistered marriages and the causes and effects that occur to wives and children from unregistered marriages as well as the urgency of registering marriages from the perspective of masalah Sa'id Ramadhan Al Bouthy. The method used in this research uses qualitative methods, namely research that produces descriptive data in the form of speech or writing and behavior that can be observed from the people (subjects) themselves. The results of this research show that there are several factors in the occurrence of unregistered marriages, namely: educational factors, economic factors, and environmental factors. Meanwhile, the urgency of registering marriages according to Sa'id Ramadhan Al Bouthy is*

***Keywords:** Marriage Registration, Masalah.*

Abstrak Pencatatan Perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berimplikasi pada hak dan kewajiban pasangan suami istri serta ada perlindungan hukum apabila terjadi sebuah permasalahan. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan dinamakan dengan praktek perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qabul, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencatatan perkawinan dan alasan masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan sebab akibat yang terjadi terhadap istri dan anak dari perkawinan siri serta bagaimana urgensi dari pencatatan perkawinan perspektif masalah Sa'id Ramadhan Al Bouthy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor terjadinya nikah siri yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Sedangkan urgensi dari pencatatan perkawinan menurut Sa'id Ramadhan Al Bouthy adalah

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Masalah.

PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, yaitu dengan cara menikah sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan diantaranya untuk memiliki keturunan, mendapat kedamaian, ketenangan serta cinta dan kasih sayang. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Perkawinan menurut *Fiqih* yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah. Di Negara Indonesia pernikahan perlu adanya pencatatan di KUA.

Pencatatan pernikahan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun hanya menyatakan bahwa pernikahan benar-benar dilakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Ayat (1) adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan pada pasal 5 ayat (2) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dilanjutkan pada pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat dan mengikat. pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Namun ketentuan pernikahan juga harus sesuai dengan hukum di Negara Indonesia, agar pernikahannya terjamin dengan adanya kekuatan hukum. Jika pernikahan dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri maka terjaminnya hukum atas keberadaan keluarganya tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sebagaimana yang terjadi di desa Jatian.

Desa Jatian merupakan desa yang terletak di Kabupaten Jember di Kecamatan Pakusari dengan jumlah penduduk sebanyak 5.357.000, dengan kepala keluarga sebanyak 1.581. Dari jumlah penduduk desa tersebut ada segelintir orang yang melakukan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

¹ Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan No 1 Tahun 1974

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2

Salah satu penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember adalah karena pihak perempuan yang masih dibawah umur sehingga tidak bisa mendaftarkan ke KUA dengan ketentuan batas umurnya. Dalam nikah sirri terdapat beberapa dampak yang dirasakan, terutama dampak terhadap anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan siri yakni, setelah lahir mereka tidak bisa langung memiliki akta nikah. Sedangkan akta nikah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang anak agar bisa bersekolah dan lain-lain. Akta lahir dibuat dari bukti surat pernikahan kedua orang tuanya yang ada di catatan sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Di desa Jatian, para perempuan dengan mudahnya mau melakukan pernikahan siri padahal sudah jelas hal ini dapat merugikan kaum perempuan sendiri. Karena tidak tercatat dalam bentuk perjanjian atau bukti sah nikah, maka jika didalam pernikahannya pihak laki-laki melakukan penyimpangan dalam pernikahannya, perempuan tidak bisa menuntut. Maka dari itu penelitian ini akan melihat sebuah fenomena atas nikah siri di desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember pada perempuan pelaku nikah siri. Terutama perempuan yang telah melakukan nikah siri dengan kesadarannya.

Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti menganggap penting sebuah tulisan terkait urgensi pencatatan perkawinan. Tentunya untuk menguatkan analisa peneliti mencoba untuk menganalisa dengan menggunakan teori masalah Sa'id Ramadhan Al Bouty.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena pendekatan ini menekan aspek subjektif dari informan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Jatian kecamatan Pakusari kabupaten Jember, karena desa tersebut tergolong desa yang paling banyak pelaku nikah siri.

Subjek penelitian terfokus pada perempuan yang telah melakukan nikah siri di desa Jatian. Peneliti mencari informasi terkait perempuan yang melakukan nikah siri dari wawancara ataupun observasi di lingkungan sekitar serta mencari tahu dari tokoh masyarakat yang ada disana.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah di antaranya :

Wawancara, Wawancara ini dilakukan pada perempuan yang melakukan nikah siri dan juga tokoh masyarakat sekitar terkait perempuan yang nikah siri di desa jatian. Terkait

dengan data penunjang lainnya wawancara dilakukan pada pihak terkait seperti pegawai KUA maupun pihak kecamatan untuk memperoleh jumlah pasangan yang nikah siri dan data-data yang terkait penelitian.

Observasi, Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi ini dilakukan di desa Jatian kecamatan Pakusari terkait objek penelitian.

Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian kali ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/tringualisasi.³

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah siri tanpa adanya pencatatan perkawinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya nikah siri di Desa Jatian, diantaranya:

1. Faktor pendidikan

Dalam hal ini masyarakat Desa Jatian yang melakukan nikah siri disebabkan oleh faktor minimnya biaya untuk melanjutkan pendidikan serta kurangnya minat anak untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Faktor ekonomi

Para pelaku nikah siri di Desa Jatian beralasan karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mencatatkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan admisnitarasi nikah membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga hal itu sedikit memperumit ekonomi pelaku nikah siri Desa Jatian.

3. Faktor lingkungan

Melihat kondisi masyarakat Desa Jatian yang sangat memiliki rasa sosial tinggi antar sesamanya, pelaku nikah siri menghindar akan adanya fitnah dari para tetangga serta agar tidak menjadi buah bibir para tetangga disebabkan seringnya bertemu.

Penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku nikah siri. Salah satu informan yang melakukan nikah siri adalah Nafil yang masih berumur 16 tahun.

³ Sugiono, metode kuantitatif, kualitatif, dan R& D, (afabeta). 22

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis memperoleh data sebagaimana berikut.

Nafil melakukan nikah sirri disebabkan karena keinginan sendiri dan juga sangat didukung oleh kedua orang tuanya, Nafil juga menyampaikan saat dia menikah tidak ada seorangpun dari pihak KUA, ia juga menuturkan bahwa yang menghadiri prosesi akad nikah adalah keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan yang dilaksanakan dirumah suaminya serta juga tokoh masyarakat. Sehingga yang menghadiri prosesi pernikahan diantaranya ayah, ustad, paman dan tokoh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nafil selaku pelaku nikah siri.

“Ghuleh melakukan nikah siri karena keinginan dhibik, jhugen bedeh dukungan derih reng seppo, pas ghuleh bekto akad grueh sobung derih pihak kua se hader karena ghuleh ghik umur 15 tahun, se hader e bektoh akad cumak bapak, paman sareng ust, been tak oning pole kloppaeh, jek ghuleh e akad eromanah lakena ghuleh.”⁴

Juga termasuk salah satu informan kami yaitu Dina yang juga merupakan salah satu pelaku nikah sirri. Indina zulfa yang akrab disapa dengan Dina, ia berumur 22 tahun. Sebenarnya ia sudah masuk pada kriteria usia menikah namun ia memiliki beberapa alasan mengapa ia tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Ia melakukan nikah siri dikarenakan menghindari adanya fitnah di kalangan masyarakat, selain itu Dina juga mengungkapkan bahwa ia melakukan nikah siri karena masih kurang siap untuk menikah di KUA dikarenakan belum tamat kuliah, dan juga karena berstatus tunangan yang mengikuti adat desa, dimana ketika berstatus tunangan di desa diperbolehkan untuk boncengan ataupun yang lainnya sehingga ia memilih langkah nikah siri demi menjaga nama baik keluarganya dan keluarga suaminya yang juga merupakan tokoh agama. Yang menghadiri prosesi akad nikah adalah Bapak, sanak family dari pihak Dina dan juga suaminya. Prosesi akad nikahnya tidak dihadiri oleh seorangpun dari pihak KUA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dina selaku pelaku nikah siri.

“Saya melakukan nikah siri karena takut ada fitnah sebab sering bertemu, dan takut menjadi buah bibir para tetangga dan karena belum tamat kuliah. yang

⁴ Nafil, Wawancara Desa Jatian, Januari 2020

menghadiri prosesi akad nikah adalah bapak saudara dari pihak saya dan suami saya, waktu prosesi akad tidak ada dari pihak KUA karena memang kami tidak mengundangnya.”⁵

Menurut penulis kesimpulan keseluruhannya karena para pelaku nikah siri baru mengetahui sedikit tentang akibat negatif dari sebuah perkawinan tidak tercatat.

Melihat realita tentang banyaknya fenomena pernikahan siri, penulis juga mendapatkan informasi langsung dari masyarakat Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, yaitu terkait dengan pendapat masyarakat setempat yang menganggap bahwa hal demikian merupakan hal yang sudah lumrah terjadi meskipun masyarakat setempat telah mengetahui adanya kewajiban untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut mereka juga tidak dapat berbuat ataupun bertindak apa-apa sekalipun mereka mengetahui terhadap dampak yang akan terjadi, baik pada dampak hukum ataupun sosial yang timbul di sekitar lingkungan masyarakat.

B. Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Said Ramadhan Al Bouty

Urgensi Pencatatan Perkawinan

Di dalam KHI telah dijelaskan sebagaimana yang tertuang di dalam BAB II pasal 5 bahwa yang pertama menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua menyatakan pencatatan perkawinan yang tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang N0.22 tahun1946 jo Undang-undang no 32 Tahun 1954.⁶

Terkait itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.⁷

Menurut Dyah Okhtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah dalam penelitiannya yang berjudul Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities) menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan terkait pencatatan perkawinan sudah jelas bahwa Undang-Undang telah

⁵ Dina, Wawancara Desa Jatian, Januari 2020

⁶ "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

⁷ Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press,2016). 37

memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya.⁸

Teori Masalah Sa'id Ramadhan Al Bouty

Al-Bûthî dilahirkan pada tahun 1299 M atau 1347 H, dalam keluarga suku Kurdi sunni di desa Jeilka distrik Buthan yang merupakan wilayah Turki. Usia 4 tahun ia pindah bersama ayahnya Mala Ramdhan ke Damaskus. Pada tahun 1953 Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had alTaujîh al-Islâmî yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidânî di desa Maidan Damaskus-Suriah. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syari'ah Univ. al-Azhar dengan meraih gelar (Lc). Tahun berikutnya ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab Univ. al-Azhar dan berhasil meraih gelar diploma. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus sampai dengan tahun 1960. Pada akhirnya ia melanjutkan studi lagi untuk jenjang Doktor Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan menyelesaikannya di tahun 1965.⁹

Dengan tegas al-Bûthî mengatakan *alMashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawâbith al-Mashlahah*. Kelima kriteria tersebut adalah; masalah tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan *al-Maqâshid al-Syar'iyah* yang lima, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (c) tidak bertentangan dengan al-Sunnah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting.¹⁰

Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Dhawabit Masalah Al Bouty

Dari penjelasan di atas kita mengetahui tentang urgensi pencatatan perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban dari negara dan sebagai penanggulangan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan rumah tangga antara kedua orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan batasan masalah Al Bouty yang menyebutkan bahwa masalah dapat dijadikan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan kiyas serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang

⁸ Dyah Okhtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), Jurnal Rechidee, Vol.11, Desember,2016.

⁹ Abbas Arfan, Masalah dan Batasan-batasannya menurut Al Buthi, Jurnal De Jure, Vol.5,2013

¹⁰ Abbas Arfan, Masalah dan Batasan-batasannya menurut Al Buthi, Jurnal De Jure, Vol.5,2013

lebih kuat. Dan yang paling utama sejalan dengan cakupan maqashid yang ada 5 diantaranya *hifdzu dien, hifdzu nafs, hifdzu nasl, hifdzu 'irdh, hifdzu mal.*

Kesimpulan

Dalam praktek nikah sirri yang terjadi di Desa Jatian dapat kami simpulkan bahwa ada beberapa faktor melakukan nikah sirri, yaitu faktor Pendidikan sebab minimnya biaya untuk melanjutkan pendidikan serta kurangnya minat anak untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor ekonomi yang beralasan karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mencatatkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor lingkungan dengan melihat kondisi masyarakat Desa Jatian yang sangat memiliki rasa sosial tinggi antar sesamanya, pelaku nikah siri menghindari akan adanya fitnah dari para tetangga serta agar tidak menjadi buah bibir para tetangga disebabkan seringnya bertemu.

Urgensitas pencatatan perkawinan merupakan kewajiban dari negara dan sebagai penanggulangan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan rumah tangga antara kedua orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan batasan masalah Al Bouty yang menyebutkan bahwa masalah dapat dijadikan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan kiyas serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih kuat. Dan yang paling utama sejalan dengan cakupan maqashid yang ada 5 diantaranya *hifdzu dien, hifdzu nafs, hifdzu nasl, hifdzu 'irdh, hifdzu mal.*

Refrensi

- Muhammad Abdul Athi, t.t. *al-Maqosid al-Syariah wa Atsaroha Fi al-Fiqhi al-Islami*, Pakistan: Darl al-Hadits al-Qohiroh.
- Kholaf Abdul Wahab, t.t. *Ushul Fiqh Abdul Wahab Kholaf*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
- Muhyiddin Abu Zakaria, 1996, *Fatawa al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Al-Raysūnī Aḥmad, 1999, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, Mesir: Darl alKalema.
- Al-Risuni Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muamar Akhsin, 2005, *Nikah Bawah tangan*, Tangerang: QultumMedia.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan No 1 Tahun 1974
- Sugiono, metode kuantitatif, kualitatif, dan R& D, (afabeta). "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press,2016).

Dyah Okhtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), *Jurnal Rechtidee*, Vol.11, Desember,2016.

Arfan, Abbas. Masalah dan Batasan-batasannya menurut Al Buthi, *Jurnal De Jure*, Vol.5,2013

Dina, Wawancara, Desa Jatian, Januari 2020

Nafil, Wawancara, Desa Jatian, Januari 2020